



SALINAN

**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 528/18.18/TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN WISATA AIR KECAMATAN SIIPISSIPIS DAN
KAWASAN PERDESAAN AGROPOLITAN KECAMATAN PANTAI CERMIN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf c dan f Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Wisata Air Kecamatan Sipispis dan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Serdang Bedagai;

17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 277/18.18/Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN WISATA AIR KECAMATAN SIPISPIS DAN KAWASAN PERDESAAN AGROPOLITAN KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Menetapkan Kawasan Perdesaan Wisata Air Kecamatan Sipispis dan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

- a. kawasan perdesaan wisata air Kecamatan Sipispis :
 1. Desa Buluh Duri
 2. Desa Silau Padang
 3. Desa Sipispis
 4. Desa Serbananti
 5. Desa Bartong

b. kawasan perdesaan agropolitan Kecamatan Pantai Cermin :

1. Desa Ujung Rambung
2. Desa Celawan
3. Desa Kota Pari
4. Desa Pantai Cermin Kiri
5. Desa Pantai Cermin Kanan

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 6 September 2022
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

DARMA WIJAYA


Tembusan Yth :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
2. Gubernur Sumatera Utara
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara
3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Arsip

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB SERDANG BEDAGAI


Abdul Hakim Sorimuda Harahap, S.H.

NIP. 19731221 200112 1 002